



# Problematika Kebocoran Data Pribadi Akibat Publikasi Data Pribadi dalam Arsip Direktori Putusan pada Situs Mahkamah Agung Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Firstnandiar Glica Aini Suniaprily<sup>1\*</sup>, Muhammad Aziz Zaelani<sup>2</sup>, Adhy Nugraha<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

\*Korespondensi penulis: [firstnandiar@gmail.com](mailto:firstnandiar@gmail.com)

**Abstract.** *The loss of personal data is a serious problem that is becoming more frequent, especially in relation to the publication of data on official websites such as the Supreme Court. This review addresses the issue of loss of personal data due to publication to the Decree Directory Archive in light of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP). The purpose of this study is to analyze how Law No. 27 of 2022 can address the problem of loss of personal data arising from publication on the Supreme Court website. By understanding the existing regulations, it is hoped that a solution can be found to strengthen personal data protection in Indonesia. The approach used is prescriptive and legal, with analysis of current regulations and past data breach cases. Secondary data from legal literature and incident reports are analyzed to provide a comprehensive picture of the problem. All parties involved should take serious precautions against data leaks caused by postings on official websites such as the Supreme Court. To prevent similar incidents in the future, it is necessary to strengthen regulations through Law No. 27 of 2022 and raise awareness of the importance of personal data protection.*

**Keywords:** *Personal Data, Leakage, Supreme Court, Decision.*

**Abstrak.** Hilangnya data pribadi merupakan permasalahan serius yang semakin sering terjadi, terutama terkait dengan publikasi data di situs resmi seperti Mahkamah Agung. Tinjauan ini membahas permasalahan hilangnya data pribadi akibat publikasi ke Arsip Direktori Keputusan sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana UU Nomor 27 Tahun 2022 dapat mengatasi permasalahan hilangnya data pribadi yang timbul akibat dipublikasikan di website Mahkamah Agung. Dengan memahami regulasi yang ada, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat preskriptif dan legal, dengan analisis terhadap peraturan saat ini dan kasus pelanggaran data di masa lalu. Data sekunder dari literatur hukum dan laporan kejadian dianalisis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan tersebut. Semua pihak yang terlibat harus mengambil tindakan pencegahan yang serius terhadap kebocoran data yang disebabkan oleh postingan di situs resmi seperti Mahkamah Agung. Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, perlu dilakukan penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi.

**Kata Kunci:** Data Pribadi, Kebocoran, Mahkamah Agung, Putusan.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum senantiasa mengikuti dinamika masyarakat, maka penerapan serta pembuatannya idealnya menyesuaikan pada karakter kebutuhan perkembangan dalam masyarakat. Masyarakat pada dasarnya memiliki kewajiban dan hak dalam hidup bernegara. Kewajiban dalam melakukan sesuatu yang sudah sepatutnya dilakukan warga masyarakat seperti membayar pajak, serta warga masyarakat juga memiliki hak yang setara satu dengan yang lainnya di mata hukum salah satunya adalah hak untuk dilindungi dalam berbagai macam

bidang, seperti dalam hal ini masyarakat memiliki hak perlindungan privasi atau yang lebih umum disebut sebagai hak privasi guna untuk dilindungi data pribadinya sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pakarti, Farid, Hendriana, Saepullah & Sucipto, 2023).

Perkembangan teknologi telah mendorong masyarakat untuk mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membeli dan/atau menjual barang dan/atau jasa melalui salah satu teknologi yang bernama internet. Internet berasal dari kata *interconnection networking* artinya hubungan berbagi komputer dengan tipe yang membentuk sistem jaringan mencakup seluruh dunia atau jaringan komputer global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti kabel *telephone* serta satelit (Barkatullah, 2017). Terhitung sejak tahun 2023, akses internet melalui komunikasi nirkabel berupa layanan WI-FI berbayar maupun gratis dalam kehidupan keseharian masyarakat semakin meningkat sehingga berpotensi bersinggungan pada distribusi informasi pribadi atau rahasia perusahaan yang dapat digunakan untuk menyerang *server* (Kamal & Apriani, 2022). Selain kondisi demikian, ponsel cerdas/*smart phone* juga berpotensi menjadi sasaran *malware* yang dapat menyebabkan konten, alamat data pribadi lainnya dipindahkan ke *server* eksternal atau tidak sah (Suseno, 2012). Hal ini menjadi domain pemerintah untuk menindaklanjutinya dengan kebijakan yang sebagai respon atas ragam keadaan tersebut.

Hukum telematika menjadi sarana mutakhir dalam menyelesaikan ragam kasus berkaitan dengan perkembangan teknologi serta sosial dalam masyarakat. Sarana ini juga mempunyai fungsi sebagai penyokong menyongsong era disrupsi, yaitu optimalisasi teknologi digital dalam kehidupan atau aktifitas keseharian masyarakat. Pada penekanan konsep hukum siber, menjadi tata hukum dalam menerapkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan cakupan pada bidang publik maupun bidang privat (Situmeang, 2021). Maka, analisis ini disesuaikan dengan penekanan definisi hukum telematika tersebut dengan mencakup ragam kasus yang mempunyai kausalitas dengan pemanfaatan atau penggunaan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

Selanjutnya, pada kasus Publikasi Data Pribadi dalam Putusan Pada Situs Mahkamah Agung lebih berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, karena Mahkamah Agung melalui situsya seharusnya membatasi distribusi arsip yang memuat beberapa kasus, terkhusus kasus yang bersifat privat/perdata.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum berdasarkan landasan hukumnya. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) mengatur dan menangani kasus hilangnya data pribadi akibat dipublikasikannya data pribadi di Arsip Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini juga menggunakan tinjauan pustaka sebagai metode pengumpulan datanya. Artinya penulis menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, antara lain: Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan jurnal ilmiah, artikel, dan data pribadi serta pengalihan data pribadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tinjauan pustaka. Penulis meneliti dan menganalisis data yang diperlukan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan peraturan hukum. Setelah seluruh data terkumpul, maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara detail terkait permasalahan kehilangan data pribadi dan implementasi UU No. 27 Tahun 2022, oleh karena itu, metodologi penelitian jurnal ini akan fokus pada analisis normatif dan penelitian literatur untuk memahami implikasi hukum dan praktis dari pelanggaran data terkait situs web Mahkamah Agung Indonesia.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis hukum dalam penulisan tugas ini menelaah ragam kasus kebocoran data pribadi ditinjau dari perspektif Hukum Telematika berkaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi elektronik. Adapun, dalam kelompok ini telah menyajikan analisis kasus berkaitan dengan kebocoran data pribadi, dimana kasus tersebut dikutip dari pemberitaan nasional maupun putusan pengadilan. Kasus-kasus tersebut mencakup: analisis kasus publikasi data pribadi dalam Arsip Putusan pada situs Mahkamah Agung.

### **Analisis Publikasi Data Pribadi dalam Arsip Direktori Putusan Pada Situs Mahkamah Agung**

#### **a. Kronologi Kejadian**

Mahkamah agung mempunyai arsip berisi ragam putusan yang ditangani dalam Repositori Direktori Putusan Mahkamah Agung. Arsip tersebut dipublikasikan pada *website* Alamat resmi dari Mahkamah Agung. Hampir pada setiap putusan Mahkamah Agung dari seluruh kamarnya, baik pidana, perdata maupun pidana khusus lainnya, terhadapnya dilakukan proses digitalisasi untuk kemudian diarsipkan dalam Repositori Direktori Putusan Mahkamah Agung. Repositori Direktori Putusan Mahkamah Agung,

dapat diakses oleh masyarakat dengan tujuan memenuhi aspek transparansi dan keterbukaan informasi berupa kemudahan akses atau aksesibilitas terhadap putusan-putusan yang diselesaikan oleh lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung (Mahkamah Agung, 2010).

Namun demikian, perlu dikaji kembali terkait putusan-putusan yang bersifat privat atau perdata, maupun putusan lainnya yang memang tidak dapat dikonsumsi atau didistribusikan ke masyarakat, misalnya pidana anak, kejahatan asusila serta ragam kasus sejenis lainnya. Pada dasarnya, hak untuk memperoleh informasi merupakan suatu hak asasi manusia yang perlu diwujudkan oleh suatu negara dan keterbukaan informasi publik menjadi satu ciri penting dari suatu negara demokratis yang memiliki tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dengan menjunjung tinggi kedaulatan masyarakatnya.

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi membawahi lingkungan peradilan umum, tentunya memiliki wewenang dalam melaksanakan keterbukaan informasi atau transparansi kepada publik. Dalam rangka reformasi birokrasi, keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung (Niffari, 2020). Prinsip transparansi peradilan bagi Mahkamah Agung untuk saat ini bukan hanya menjadi kebutuhan masyarakat, akan tetapi menjadi kebutuhan seluruh warga badan peradilan. Dengan adanya transparansi peradilan, maka secara perlahan akan terwujud kekuatan akuntabilitas dan profesionalismenya serta integritas masyarakat peradilan.

Dalam rangka menyelenggarakan negara yang terbuka, diperlukan satu elemen penting untuk mewujudkannya yaitu adalah hak masyarakat memperoleh informasi sesuai dengan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk dapat diawasi oleh masyarakat umum, maka idealnya penyelenggaraan negara tersebut dapat meningkatkan skema pertanggungjawabannya.

**b. Permasalahan hukum yang Dihadapi**

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144-KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebelumnya sudah memberikan pengaturan yang memiliki relevansi pada perlindungan dalam menjaga kerahasiaan identitas pribadi seseorang, sebagaimana ketentuan dalam Angka VI Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang kemudian diatur kembali dalam Angka VIII Huruf B

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, menguraikan secara jelas bahwa: “Sebelum memberikan salinan informasi kepada Pemohon atau memasukkannya dalam situs *website*, pelaksana wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak di bawah ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara dengan mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara-perkara: (i) tindak pidana kesusilaan; (ii) tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga; (iii) tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan (iv) tindak pidana lainnya yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.

Angka VIII Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, juga turut menjelaskan identitas apa saja yang perlu untuk dikaburkan penulisannya, mencakup: (i) nama dan nama alias; (ii) nomor induk kependudukan (NIK) atau paspor; (iii) pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersangkutan; dan (iv) sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti.

Namun demikian, pada koridor kasus atau kamar peradilannya justru alpha untuk dikaburkan. Misalnya, seseorang akan dirugikan dengan diuploadnya perkara perceraian dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung. Otomatis, pihak yang bercerai merasakan kerugian sosial apabila informasi nama dan perkara perceraian diketahui lingkungannya. Hal ini bahkan tanpa substansi persidangan sudah menimbulkan kerugian saat perkara perceraian tersebut tercantum dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung.

c. Analisis Hukum Berdasarkan Regulasi Terkait

Analisis hukum dalam kasus publikasi data pribadi dalam Arsip Direktori Putusan Pada Situs Mahkamah Agung ini, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta beberapa petunjuk teknis terkait seperti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144-KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Dimensi petunjuk teknis tersebut memang telah mengatur hal-hal yang perlu dikaburkan atau tidak dimuat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung. Namun demikian, terhadap jenis perkara justru tidak dilakukan filtrasi. Misalnya, orang yang bercerai akan diupload nama lengkap serta jenis perkaranya, yaitu perceraian. Melalui informasi ini saja, berpotensi menimbulkan kerugian sosial bagi pihak yang bercerai, apalagi saat informasi tersebut

diketahui oleh lingkungan sosialnya dan lingkungan sosial keluarganya, misalnya anak orang yang bercerai tersebut.

Pemenuhan hak perlindungan data pribadi pada korban merupakan kewajiban seluruh masyarakat di suatu negara. Pemenuhan hak tersebut bertujuan untuk melindungi hak yang melekat pada setiap diri manusia. Hukum senantiasa menjadi acuan tertinggi dalam mengatur setiap kegiatan atau perbuatan masyarakat, termasuk juga untuk mengatur hak dan kewajibannya yang harus dipatuhi dan ditaati demi terciptanya ketertiban, karena setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum secara langsung juga melanggar hak. R. Soepomo menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang tunduk pada hukum, peraturan hukum berlaku juga bagi badan dan perangkat negara dan negara hukum menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat, artinya negara memberikan perlindungan sehingga antara hukum dan kekuasaan terdapat suatu bentuk hubungan timbal balik. (Notohamidjojo, 1970).

d. Putusan Hukum

Tidak ditemukan putusan hukum terkait permasalahan publikasi data pribadi dalam Arsip Direktori Putusan pada situs Mahkamah Agung.

e. Pembelajaran yang Dapat Diambil

Mahkamah Agung selaku badan peradilan yang membawahi lingkungan peradilan sebagaimana diatur dalam konstitusi, wajib melakukan perlindungan data pribadi dengan lebih cermat melakukan upload putusan pengadilan pada arsip Direktori Putusan Mahkamah Agung. Berkaitan dengan perlindungan data pribadi pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, mengatur bahwa: “Setiap orang yang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya”. Sanksi yang diatur diancamkan dengan pidana penjara sebagaimana dituliskan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yaitu dengan memenuhi unsur dengan sengaja, melawan hukum, dalam pengungkapan data pribadi bukan miliknya pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan denda paling banyak Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah). Selanjutnya, juga terdapat saksi pidana penjara 6 (enam) tahun ditambah dengan denda sebanyak Rp 6.000.000.000 (enam milyar rupiah). Dengan demikian, bawasanya sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah menyebarkan data pribadi.

Problematisasinya adalah bagaimana apabila pihak yang menyebarkan data pribadi justru adalah Mahkamah Agung sebagaimana memiliki kewenangan peradilan dengan

tujuan memenuhi aksesibilitas keterbukaan informasi peradilan bagi masyarakat umum. Hal ini perlu dikaji lebih mendalam dan komprehensif serta menunggu munculnya kasus berkaitan dengan permasalahan publikasi data pribadi dalam Arsip Direktori Putusan pada situs Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis kasus kebocoran data pribadi ditinjau dari perspektif hukum telematika berkaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi elektronik, dirinci sebagai berikut:

Pada kasus publikasi data pribadi dalam Arsip Direktori Putusan pada situs Mahkamah Agung, perlu diupayakan perlindungan data pribadi dengan lebih cermat melakukan *upload* putusan pengadilan pada arsip Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan memfiltrasi informasi-informasi yang bersifat privat dan jenis perkara perdata yang tidak perlu diketahui masyarakat umum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, A. H. (2017). *Hukum transaksi elektronik*. Nusa Media.
- Kamal, M. F., & Apriani, R. (2022). Pengaruh perkembangan teknologi di era digital terhadap investasi dan pasar modal. *Justitia: Jurnal Hukum dan Humaniora*, 9(1), 488–496.
- Moertiyono, R. J. (2021). Perjanjian kredit pemilikan rumah dalam perspektif teori perlindungan hukum. *Jurnal Legal and Social Studies (JLAS)*, 1(3), 252–262.
- Niffari, H. (2020). Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia atas perlindungan diri pribadi. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 1–14.
- Notohamidjojo. (1970). *Makna negara hukum*. Badan Penerbit Kristen.
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Hendriana, Saepullah, U., & Sucipto, I. (2023). Pengaruh perkembangan teknologi terhadap perlindungan privasi dalam hukum perdata. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 1(1), 204–212.
- Penguatan dan perluasan program Quick Wins Mahkamah Agung dan capaiannya. (2010). *Ringkasan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi*. Mahkamah Agung RI.
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk kejahatan sempurna dalam perspektif hukum siber. *Jurnal Sasi*, 27(1), 2–35.
- Suseno, S. (2012). *Yurisdiksi tindak pidana cyber crime*. Refika Aditama.